

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha

##### 1. Pengertian Persaingan Usaha

Ketika mengkaji mengenai persaingan usaha, terlebih dahulu perlu dipahami makna dari persaingan itu sendiri. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah persaingan berangkat dari kata dasar “saing” yang artinya berlomba atau saling mendahului untuk mengungguli pihak lain.<sup>21</sup> Maka, persaingan dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh individu maupun badan hukum untuk menunjukkan dan mengoptimalkan keunggulan masing-masing dalam bidang perdagangan, produksi, pertahanan, maupun bidang lainnya.

Sementara itu, menurut Kamus Lengkap Ekonomi yang disusun oleh Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Competition Laws* diartikan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari yang mengatur monopoli, merger dan akuisisi, perjanjian dagang yang bersifat membatasi, serta berbagai praktik yang dapat menghambat persaingan.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Webster, persaingan atau “*competition*” diartikan sebagai “*a struggle or contest between two or more persons for the same object*”. Maka, persaingan dapat dipahami

---

<sup>21</sup> KBBI Daring, s.v. "persaingan", diakses pada 27 Februari 2026, <https://kbbi.go.id/persaingan>.

<sup>22</sup> Arina Novizas and Andri Gunawan, “Studi Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 34.

sebagai karakter yang melekat dalam aktivitas manusia, di mana terdapat kecenderungan untuk saling berkompetisi serta berupaya mendominasi satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>23</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami apabila ketika terdapat bentuk persaingan dengan unsur-unsur utama, ketika terdapat dua pihak atau lebih yang berkaitan dan saling berusaha untuk melebihi satu sama lain. Kedua, terdapat keinginan dari para pihak tersebut untuk mencapai tujuan yang sama, sehingga mendorong terjadinya proses persaingan di antara mereka.<sup>24</sup>

Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), usaha ialah aktivitas yang dilakukan dengan membutuhkan tenaga, pikiran, atau kemampuan agar mencapai tujuan tertentu, dan juga dapat diartikan sebagai aktivitas dalam bidang perdagangan atau bisnis.<sup>25</sup> Sedangkan dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai definisi usaha. Namun, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan jika dunia usaha di Indonesia mencakup usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, serta usaha besar yang menjalankan kegiatan ekonomi serta berdomisili di Indonesia. Dengan demikian, usaha dapat dipahami sebagai setiap kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh individu

---

<sup>23</sup> Putri Noviyanti et al., "View of Fungsi Dan Peran Lembaga KPPU Dalam Praktek Persaingan Usaha," Karimah Tuhid, 2023.

<sup>24</sup> Arina Novizas and Andri Gunawan, "Studi Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 34.

<sup>25</sup> KBBI Daring, s.v. "usaha", diakses pada 5 Maret 2026 2026, <https://kbbi.go.id/usaha>.

maupun badan dengan memanfaatkan tenaga, pikiran, atau sumber daya tertentu agar tujuan tertentu dapat tercapai. Dalam konteks perekonomian, hal ini terlihat dalam berbagai bentuk kegiatan seperti usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, hingga usaha besar yang menjalankan aktivitas ekonomi di masyarakat.

Adapun definisi dari persaingan usaha yaitu aktivitas yang dilangsungkan oleh pelaku usaha guna melebihi pesaing dalam memperoleh keuntungan, yakni dengan menarik dan memenangkan konsumen dari berbagai pendekatan atau upaya yang khas dari tiap pelaku usaha.<sup>26</sup> Selain itu, persaingan usaha merupakan salah satu syarat dalam sistem ekonomi pasar bebas guna menghasilkan beberapa manfaat bagi kemajuan ekonomi di Indonesia, seperti adanya harga yang bersaing, meningkatnya kualitas hidup melalui terobosan yang terus berkembang, mendorong mobilitas masyarakat, juga tercapainya daya guna baik dalam produksi ataupun alokasi. Tetapi, manfaat itu hanya bisa dirasakan apabila didukung oleh beberapa faktor penting, seperti adanya kepastian dan stabilitas hukum, keadilan, tingkat pendidikan yang baik, serta kemampuan aparat penegak hukum yang memadai.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Yeti Kurniati et al., "View of Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terkait Pelanggaran Praktek Diskriminasi Usaha," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, September 6, 2024.

<sup>27</sup> Is Susanto, Maya Meilia, and Darania Anisa, "Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Syi'ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 3, no. 2 (November 11, 2019): 80–101.

Biasanya hukum persaingan usaha bisa dipahami sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur berbagai hal yang berkesinambungan dengan aktivitas persaingan di antara pelaku usaha. Dalam praktiknya, selain dikenal sebagai hukum persaingan usaha (*competition law*), bidang ini juga sering disebut sebagai hukum antimonopoli (*antimonopoly law*) serta hukum antitrust (*antitrust law*). Namun, istilah hukum persaingan usaha dianggap lebih tepat serta telah digunakan secara resmi sesuai dengan isi UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena tidak hanya mengatur larangan monopoli, tetapi juga mencakup seluruh hal yang berkecimpung dalam persaingan usaha.<sup>28</sup>

## **2. Tujuan Hukum Persaingan Usaha**

Regulasi mengenai persaingan usaha di Indonesia diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengaturan ini bertujuan untuk merealisasikan persaingan usaha yang tertib, efisien, dan bebas dari praktik monopoli, sehingga dapat mendukung terciptanya stabilitas perekonomian di tengah masyarakat.<sup>29</sup> Di sisi lain, terdapat tujuan dari UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terdapat pada pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Nugroho, Susanti Adi (2014). Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group). Hlm: 1.

<sup>29</sup> Sanjuan Erlin Wijaya and Rowlan Takaya, "View Of Persaingan Usaha Pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha," Neraca Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, December 4, 2024.

- a. *Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;*
- b. *Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;*
- c. *Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan*
- d. *Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.*

Menurut Lubis, pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia tidak semata-mata dimaksudkan untuk melindungi persaingan sebagai tujuan tersendiri.<sup>30</sup> Hukum persaingan usaha tidak hanya bertujuan agar menciptakan persaingan yang bebas juga adil, yaitu adanya kesempatan yang sama bagi para pelaku usaha sesuai dengan yang diatur pada Pasal 3 huruf b dan c, tetapi juga untuk mencegah adanya perjanjian, penggabungan usaha, atau penyalahgunaan kekuatan ekonomi yang dapat menghambat persaingan. Dengan demikian, setiap pelaku usaha memiliki ruang yang lebih luas dan adil dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Selain itu, tujuan lain yang hendak dicapai adalah terbentuknya sistem persaingan usaha yang bebas dan adil yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terciptanya sistem ekonomi yang optimal (huruf a dan d).

---

<sup>30</sup> Devina Puspita Sari and Sri Ismawati, "View of Analisis Ketentuan Kewajiban Penyediaan Ruang Usaha Untuk Pelaku Usaha UMKM/ IKM Berdasarkan Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran Dari Perspektif Tujuan Hukum Persaingan Usaha," Jurnal Riset Jakarta, hlm. 72, November 2022.

Tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui pengalokasian faktor-faktor produksi secara ekonomis agar tercapai pemanfaatan sumber daya yang terbatas secara paling efisien. Selain itu, diperlukan penyesuaian antara kapasitas dan cara produksi dengan kondisi permintaan di pasar, serta kesesuaian antara penyediaan barang serta jasa dengan kebutuhan konsumen sebagai bagian dari fungsi pengaturan persaingan usaha. Di samping itu, persaingan usaha juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat, perkembangan teknologi, serta menjaga kestabilan harga. Lebih lanjut, persaingan turut berperan dalam mendistribusikan pendapatan sesuai dengan mekanisme pasar berdasarkan tingkat produktivitas atau kontribusi masing-masing pelaku dalam proses produksi sebagai fungsi distribusi.<sup>31</sup>

### **3. Bentuk-Bentuk Persaingan Usaha**

Salah satu bentuk persaingan antar pelaku usaha dapat dilihat dari upaya memperebutkan pangsa pasar dan menarik konsumen sebanyak mungkin. Pada dasarnya, persaingan merupakan kondisi yang ideal karena mengandung berbagai nilai positif. Namun, persaingan hanya akan berjalan secara sehat dan sesuai fungsinya ketika tidak disertai

---

<sup>31</sup>Devina Puspita Sari and Sri Ismawati, "View of Analisis Ketentuan Kewajiban Penyediaan Ruang Usaha Untuk Pelaku Usaha UMKM/ IKM Berdasarkan Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran Dari Perspektif Tujuan Hukum Persaingan Usaha," Jurnal Riset Jakarta, hlm. 72, November 2022.

tindakan curang yang pasti akan menimbulkan kerugian serta melahirkan dampak negatif.<sup>32</sup>

Menurut pasal 1 ayat 6 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persaingan usaha tidak sehat ialah persaingan yang terjadi antar pelaku usaha ketika melangsungkan aktivitas produksi dan/atau pemasaran barang maupun jasa yang dilangsungkan dengan langkah tidak benar, melanggar hukum, atau menghambat jalannya persaingan usaha. Berdasarkan sistematika Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebuah persaingan usaha dikategorikan tidak sehat apabila memenuhi salah satu dari tiga kriteria alternatif, di mana pelaku usaha melakukan langkah yang tidak benar, melawan hukum, atau mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pada dasarnya, praktik persaingan usaha tidak sehat bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu tindakan anti persaingan (*anti competition*) serta persaingan curang (*unfair competition practice*). Perbuatan anti persaingan ialah perbuatan yang bertujuan untuk meminimalisir atau menghilangkan persaingan sehingga kondisi pasar menjadi minim bahkan tanpa kompetisi. Sementara itu, persaingan curang merupakan tindakan tidak

---

<sup>32</sup> Arina Novizas and Andri Gunawan, "Studi Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 34.

benar yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam situasi persaingan yang sedang berlangsung.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah menjelaskan macam-macam perjanjian yang dilarang dalam melangsungkan persaingan usaha sehat, yaitu:

- a) **Oligopsoni**, sebuah kondisi pasar ketika jumlah produsen dan pembeli relatif terbatas, sehingga salah satu atau beberapa di antaranya memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga yang berlaku di pasar.
- b) **Penetapan Harga**, suatu kesepakatan yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang seharusnya berada dalam posisi saling bersaing, namun justru melakukan koordinasi atau kolusi untuk menentukan harga. Praktik ini dikenal sebagai kartel harga.
- c) **Pembagian Wilayah**, pelaku usaha dilarang membuat kesepakatan dengan pesaingnya guna membagi wilayah pemasaran atau mengatur pembagian pasar atas barang dan/atau jasa tertentu, karena tindakan tersebut dapat menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.
- d) **Pemboikotan**, pelaku usaha dilarang mengadakan perjanjian dengan pesaingnya yang berpotensi menghambat pelaku usaha lain untuk menjalankan kegiatan usaha yang sama, baik untuk kepentingan pasar domestik maupun internasional. Selain itu,

pelaku usaha juga tidak boleh membuat kesepakatan dengan pesaingnya untuk menolak menjual barang dan/atau jasa milik pelaku usaha lain apabila tindakan tersebut dapat menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lain, serta membatasi mereka dalam melakukan kegiatan jual beli di pasar yang bersangkutan.

- e) **Kartel**, perjanjian yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang sebenarnya harus saling bersaing, tetapi justru bekerja sama atau bersekongkol untuk mengatur jumlah produksi dan/atau membagi pasar. Selain itu, praktik kartel juga bisa berupa pengaturan harga yang biasa disebut sebagai *price fixing*.
- f) **Trust**, suatu perjanjian kerja sama antar pelaku usaha yang dilakukan dengan cara bergabung dalam satu entitas perseroan yang lebih besar, namun masing-masing perusahaan tetap mempertahankan keberadaan dan identitas hukumnya.
- g) **Oligopsoni**, suatu kondisi ketika dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau bertindak sebagai satu-satunya pembeli terhadap barang dan/atau jasa dalam pasar komoditas tertentu.
- h) **Integrasi Vertikal**, perjanjian yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu mata rantai produksi barang tertentu dan berada di bawah kendali pihak yang sama atau dalam satu afiliasi, dengan tujuan bersekongkol guna

memperoleh persaingan secara tidak sehat. Sebagai contoh, perusahaan yang berada pada tingkat hulu mengakuisisi perusahaan di tingkat hilir, sehingga menimbulkan posisi dominan di pasar. Posisi dominan tersebut kemudian berpotensi disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan dan menguasai persaingan secara tidak sehat.

i) **Perjanjian Tertutup**, pemasok dan penjual melangsungkan perjanjian pada suatu produk yang bertujuan agar dapat membatasi pelaku usaha lain agar tidak bisa mendapatkan pasokan yang sama atau untuk mencegah penjualan barang tersebut kepada pihak tertentu.

j) **Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri**, Pelaku usaha tidak diperbolehkan membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang berisi muatan yang bisa menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Selanjutnya, selain mengatur tentang perjanjian yang dilarang, dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga diatur mengenai kegiatan yang dilarang. Jika terdapat larangan perjanjian yang merupakan kegiatan hukum yang melibatkan dua pihak, jadi kegiatan yang

dilarang pada dasarnya ialah perbuatan hukum yang dihasilkan oleh satu pihak saja,<sup>33</sup> meliputi:

- a) **Monopoli**, pelaku usaha tidak boleh menguasai penghasilan dan/atau promosi barang atau jasa yang bisa menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Seorang pelaku usaha bisa diduga melangsungkan penguasaan tersebut jika barang atau jasa yang dijual belum memiliki pengganti, menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar yang sama, atau jika terdapat penguasaan pangsa pasar sebesar 50% oleh satu pelaku usaha maupun kelompok pelaku usaha untuk jenis barang atau jasa tertentu.
- b) **Monopsoni**, pelaku usaha tidak boleh menguasai penerimaan suplai atau bertindak sebagai satu-satunya pembeli atas barang dan/atau jasa di pasar yang bersangkutan jika tindakan tersebut berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Penguasaan ini bisa diduga terjadi jika satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar untuk jenis barang atau jasa tertentu.
- c) **Penguasaan Pasar**, pelaku usaha tidak boleh berbuat berbagai tindakan, baik secara mandiri maupun bersekongkol dengan pihak lain, yang bisa menimbulkan praktik monopoli dan/atau

---

<sup>33</sup> Arina Novizas and Andri Gunawan, "Studi Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 37.

persaingan usaha tidak sehat. Tindakan tersebut antara lain menghambat pelaku usaha lain agar masuk atau berusaha di pasar yang sama, membatasi hubungan konsumen dengan pesaing, mengendalikan peredaran barang atau jasa, melakukan diskriminasi, sampai menerapkan strategi menetapkan harga rendah atau jual rugi guna menyingkirkan pesaing. Selain itu, pelaku usaha juga tidak diperbolehkan memanipulasi penentuan biaya produksi atau komponen harga lainnya yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

- d) **Persekongkolan**, pelaku usaha tidak boleh bersekutu dengan pihak lain dalam bentuk apa pun guna menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, seperti mengatur pemenang tender, mendapatkan informasi rahasia pesaing secara tidak sah, maupun menghalangi produksi atau distribusi barang dan/atau jasa milik pesaing sehingga memengaruhi jumlah, kualitas, atau ketepatan pasokan di pasar.

Selanjutnya yang terakhir adalah posisi dominan, yaitu keadaan ketika pelaku usaha mempunyai pengaruh yang sangat kuat di pasar. Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan jika posisi dominan terjadi ketika pelaku usaha tidak memiliki pesaing yang berarti dalam pasar terkait berdasarkan penguasaan pangsa pasar, atau berada pada posisi tertinggi dibanding pesaingnya dilihat dari kemampuan

keuangan, akses terhadap pasokan dan penjualan, serta kemampuan menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa. Selain itu, undang-undang juga mengatur larangan jabatan rangkap sebagaimana Pasal 26, yang melarang seseorang merangkap sebagai direksi atau komisaris di lebih dari satu perusahaan secara bersamaan. Pasal 27 melarang kepemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang bergerak di bidang usaha yang sama. Sementara itu, Pasal 28 mengatur tentang penggabungan, peleburan, serta pengambilalihan perusahaan, baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang dilakukan secara terus-menerus yang bertujuan agar memperoleh keuntungan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Praktik Diskriminasi Dalam Persaingan Usaha**

### **1. Pengertian Praktik Diskriminasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diskriminasi yaitu perlakuan yang berbeda kepada sesama warga negara, misalnya berdasarkan warna kulit, golongan, suku, kondisi ekonomi, agama, dan lainnya. Selain itu, Perbedaan sikap serta perlakuan kepada sesama manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin; terdapat anggapan segolongan ras tertentu jika rasnya itulah yang paling unggul dari pada golongan ras lain; rasisme dengan membedakan sikap serta perlakuan tertentu terhadap sekelompok Masyarakat sebab terdapat warna kulit

yang berbeda; dan sikap yang berbeda serta perlakuan terhadap sesama manusia dari kedudukan sosialnya.<sup>34</sup>

Selanjutnya, berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dapat dipahami jika praktik diskriminasi termasuk salah satu bentuk penguasaan pasar sekaligus kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha, sebab dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Diskriminasi sendiri telah diatur dalam pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi:

*“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha lain.”*

Praktik diskriminasi memiliki hubungan yang erat dengan adanya kekuatan pasar yang signifikan dalam pasar bersangkutan. Penguasaan pasar umumnya tidak dapat tercapai tanpa adanya posisi yang kuat dari pelaku usaha, baik secara mandiri maupun secara kolektif. Meskipun demikian, keberadaan posisi dominan atau kekuatan pasar tidak otomatis dianggap melanggar UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan

---

<sup>34</sup> KBBI Daring, s.v. "diskriminasi", diakses pada 2 Maret 2026, <https://kbbi.go.id/diskriminasi>.

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat apabila tidak disertai bukti adanya praktik persaingan usaha tidak sehat.<sup>35</sup>

Pada dasarnya, diskriminasi ialah bentuk perlakuan yang membedakan terhadap pihak lain. Dalam konteks dunia usaha di Indonesia, pelaku usaha dapat terdorong oleh berbagai alasan dan motif dalam melakukan praktik diskriminasi. Pelanggaran tersebut bisa berupa diskriminasi harga maupun diskriminasi nonharga. Praktik seperti ini jelas bersinggungan terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat, karena dapat menghalangi kelancaran kegiatan ekonomi sekaligus mengganggu perkembangan hukum persaingan usaha itu sendiri.<sup>36</sup>

## **2. Pengaturan Praktik Diskriminasi dalam Undang-Undang**

Pada dasarnya, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan harga maksimum terhadap komoditas yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam rangka mengatur perekonomian di Indonesia. Kebijakan ini dibuat agar melindungi masyarakat dari kemungkinan harga yang ditetapkan terlalu tinggi serta pembatasan jumlah produksi yang bisa merugikan konsumen.<sup>37</sup> Namun demikian, pemerintah pada umumnya juga mempertimbangkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan bagi produsen monopoli. Jika

---

<sup>35</sup> Tim Hukum Online, Memahami Praktik Diskriminasi dalam Persaingan Usaha, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-praktik-diskriminasi-dalam-persaingan-usaha-lt6780035bc2bff/> (Diakses pada 02/03/2026).

<sup>36</sup> Richelle Bertha Felicia Adi Lesmana, Hendra Haryanto, and Grace Sharon, "View of Praktik Diskriminasi Pemilihan Mitra Usaha," *Jurnal Krisna Law*, 2024.

<sup>37</sup> Irwan Sugiarto, "Perspektif Ilmu Ekonomi Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga," *Jurnal Wawasan Yuridika* 33, no. 2 (October 24, 2015): 153–74.

harga maksimum yang ditentukannya terlalu rendah, pemerintah bisa memberikan masukan terhadap perusahaan monopoli alamiah agar usahanya tetap berjalan.

Sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam bidang perekonomian, pemerintah Indonesia telah menetapkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai instrumen hukum agar menghasilkan persaingan usaha yang sehat. Berdasarkan regulasi tersebut, diharapkan tercipta persaingan usaha yang kondusif sehingga pertumbuhan dunia usaha dapat berjalan secara sehat serta setiap pelaku usaha memperoleh kesempatan berusaha yang setara. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga sudah mengantisipasi beraneka bentuk perilaku tidak sehat yang dihasilkan pelaku usaha dalam membangun kekuatan pasar yang bersifat anti persaingan.<sup>38</sup>

Selain itu, karakteristik serta indikasi praktik diskriminasi diatur lebih lanjut oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 Huruf d (Praktik Diskriminasi) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi KPPU dalam memeriksa serta menilai apakah tindakan pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu dapat

---

<sup>38</sup> Irwan Sugiarto et al., "Perspektif Ilmu Ekonomi Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga," *Jurnal Wawasan Yuridika* 33, no. 2 (October 24, 2015): 153–74.

dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, meskipun disertai alasan hukum, sosial, ekonomi, teknis, atau alasan lain yang dianggap dapat diterima. Oleh karena itu, dalam proses penilaiannya, KPPU menggunakan pendekatan *rule of reason* guna menilai apakah perbuatan pelaku usaha sudah memenuhi unsur pelanggaran praktik diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>39</sup>

Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) UU No, 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat penjabaran unsur dalam pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

**a. Unsur pelaku usaha**

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha diartikan sebagai:

*“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak, yang didirikan dan berkedudukan atau menjalankan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang ekonomi”*

**b. Unsur melakukan baik sendiri maupun Bersama**

---

<sup>39</sup> Tim Hukum Online, Memahami Praktik Diskriminasi dalam Persaingan Usaha, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-praktik-diskriminasi-dalam-persaingan-usaha-lt6780035bc2bff/> (Diakses pada 02/03/2026).

Aktivitas yang dilangsungkan secara Individu oleh pelaku usaha ialah keputusan serta tindakan yang bersifat tersendiri tanpa melibatkan kerja sama dengan pelaku usaha lain. Sementara itu, aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama ialah aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam pasar yang sama, di mana terdapat keterkaitan atau hubungan dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut.

**c. Unsur pelaku usaha lain**

Pelaku usaha lain ialah pelaku usaha yang menjalankan satu atau lebih kegiatan secara bersekongkol dalam pasar yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pihak yang memiliki kompetensi untuk bersaing yang cukup berpengaruh dalam pasar tersebut.

**d. Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan**

Satu atau beberapa tindakan yang dilangsungkan, baik secara mandiri maupun bersamaan, dengan tujuan agar menghalangi pelaku usaha pesaing.

**e. Unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, praktik monopoli diartikan sebagai pemusatan potensi ekonomi bagi satu atau lebih pelaku usaha yang

menyebabkan penguasaan terhadap produksi dan/atau pemasaran barang maupun jasa tertentu, jadi dapat menghasilkan persaingan usaha tidak sehat serta merugikan kepentingan umum.

**f. Unsur persaingan usaha tidak sehat**

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat diartikan sebagai persaingan antar pelaku usaha ketika melangsungkan aktivitas produksi dan/atau pemasaran barang maupun jasa yang dilangsungkan dengan cara tidak benar, melawan hukum, atau berimbas pada persaingan usaha.

**g. Unsur melakukan praktik diskriminasi**

Praktik diskriminasi ialah perbuatan yang dilangsungkan oleh suatu pelaku usaha dalam berbagai karakter yang berbeda terhadap pelaku usaha tertentu.

**3. Bentuk-Bentuk Diskriminasi**

Menurut Knud Hansen, beberapa perbuatan dapat dikategorikan sebagai perilaku diskriminatif, seperti pemberlakuan persyaratan tertentu atau tindakan lain yang menyebabkan pelaku usaha lain memperoleh perlakuan berbeda. Perlakuan yang tidak setara tersebut

harus berimbang pada timbulnya praktik monopoli maupun persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>40</sup>

Diskriminasi dalam kegiatan usaha memiliki karakteristik tersendiri, di mana pihak yang dirugikan umumnya adalah mereka yang sebelumnya memiliki hubungan kerja sama dengan pelaku, dan dalam banyak hal juga merupakan pesaingnya. Praktik diskriminasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memberi perbuatan khusus kepada pelaku usaha tertentu, menutup akses pesaing ke pasar, menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar, menolak bekerja sama, menetapkan syarat khusus dalam kerja sama, tidak memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha lain, hanya menawarkan kepada pihak tertentu, melangsungkan penunjukan langsung, serta memperlakukan pelaku usaha tertentu secara diskriminasi dibandingkan yang lain.<sup>41</sup>

Tindakan melakukan praktik diskriminasi kepada pelaku usaha tertentu pada dasarnya berupa pemberian perlakuan yang berbeda, misalnya dalam penetapan syarat pengadaan atau ketentuan pembelian barang dan/atau jasa. Berbagai bentuk sikap yang tidak setara tersebut dapat termasuk dalam ruang lingkup Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

---

<sup>40</sup> Rezaldy and Nanda diyan Saputra, "Tampilan Perbandingan Hukum Persaingan Usaha Terkait Pembuktian Tindakan Diskriminasi Di Sektor Digital," *Jurnal Pesaingan Usaha* 3, no. 1 (July 2023).

<sup>41</sup> Kurniati et al., "View Of Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terkait Pelanggaran Praktek Diskriminasi Usaha."

Sehat. Namun agar menentukan apakah diskriminasi tersebut dilarang atau tidak, perlu digunakan pendekatan *rule of reason*. Artinya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus membuktikan motif serta dampak yang ditimbulkan terhadap persaingan usaha.<sup>42</sup>

Praktik penunjukan langsung oleh suatu lembaga atau perusahaan terhadap penyedia jasa tertentu dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi apabila terdapat lebih dari satu pelaku usaha yang sebenarnya bisa menyediakan barang atau jasa yang sama. Sebagai contoh, jika Perusahaan A menunjuk langsung Perusahaan X agar mengubah logo tanpa melalui proses tender yang terbuka dan transparan, sehingga tindakan tersebut berpotensi menjadi bentuk perlakuan diskriminatif terhadap pelaku usaha lain yang memiliki kemampuan yang sama. Diskriminasi nonharga juga bisa terjadi ketika kesempatan untuk bersaing hanya diberikan kepada beberapa perusahaan tertentu, sementara itu enggan memberikan kesempatan yang sama pada Perusahaan yang lain.<sup>43</sup>

Selain itu, diskriminasi dapat muncul melalui penetapan persyaratan yang berbeda bagi pemasok barang juga jasa dengan tujuan menguntungkan pihak tertentu. Bahkan, penerapan standar dan persyaratan yang sama terhadap pemasok dengan skala usaha yang berbeda juga dapat menimbulkan dampak diskriminatif. Misalnya,

---

<sup>42</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktik Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Hlm. 13.

<sup>43</sup> Ibid., Hlm. 14.

pemberlakuan biaya atau jaminan dalam jumlah yang sama bagi pemasok besar dan kecil akan dirasakan lebih memberatkan bagi pemasok kecil. Praktik diskriminasi tidak hanya bisa terjadi terhadap pemasok, tetapi juga terhadap konsumen atau distributor. Misalnya, ketika suatu perusahaan hanya mau menjual produknya kepada pihak tertentu dan menolak menjual produk yang sama kepada pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelanggannya.<sup>44</sup>

Adapun contoh perbuatan praktek diskriminasi yang melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Tanpa adanya alasan yang jelas dan dapat diterima dalam melakukan penunjukan langsung dalam suatu pekerjaan, baik dari segi hukum, sosial, ekonomi, teknis, maupun alasan lainnya.
- b. Menolak menjalin hubungan usaha dengan pihak tertentu tanpa alasan yang jelas dan dapat diterima, baik dari segi hukum, sosial, ekonomi, teknis, maupun alasan lainnya.
- c. Menetapkan persyaratan tertentu yang mengarah pada perusahaan tertentu tanpa alasan yang jelas dan dapat diterima, baik dari segi hukum, sosial, ekonomi, teknis, maupun alasan lainnya.

---

<sup>44</sup> Ibid., Hlm. 14.

<sup>45</sup> Ibid., Hlm. 14.

- d. Menetapkan syarat yang berbeda bagi pelaku usaha di pasar yang sama tanpa alasan yang jelas dan dapat diterima, baik dari segi hukum, sosial, ekonomi, teknis, maupun alasan lainnya.
- e. Dalam hal yang berkaitan dengan program pemerintah, seperti pengembangan UKM, penetapan syarat yang sama antara UKM dan usaha besar bisa dianggap sebagai persyaratan yang diskriminatif bagi UKM, sehingga dapat dikategorikan melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Asas Keseimbangan Kepentingan Persaingan Usaha**

#### **1. Konsep dan Ketentuan Asas Keseimbangan Kepentingan**

UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan dasar hukum yang mengatur tentang persaingan usaha. Kehadiran undang-undang ini diharapkan dapat memperbaiki serta menata kembali persaingan bisnis di Indonesia agar lebih sehat dan adil. Selain itu, pengaturan tersebut juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus sebagai bentuk penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Berdasarkan pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dapat kita ketahui bahwa:

*“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”.*

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, setiap produk hukum tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Berangkat dari pemikiran tersebut, asas keseimbangan kepentingan yang termuat pada ketentuan pasal-pasal UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat diuji kesesuaiannya dengan nilai-nilai dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya yang berkaitan dengan asas demokrasi ekonomi. Prinsip tersebut mencakup keadilan, kebersamaan, efisiensi, keseimbangan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, juga menjaga keselarasan antara kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional.<sup>46</sup>

Menurut Winarno, asas keseimbangan kepentingan merupakan perpaduan dari berbagai elemen yang menjadi pondasi terciptanya keselarasan, yang di dalamnya mengandung unsur keadilan dan ditempatkan dengan tepat. Jika salah satu elemen tersebut diabaikan atau terganggu, maka dapat menimbulkan ketidakadilan.<sup>47</sup> Selain itu, Herlien Budiono berpendapat bahwa asas keseimbangan kepentingan

---

<sup>46</sup> Winarno, “Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Penerapan Hukumnya Dalam Putusan Hakim Atas Perkara Persaingan Usaha ” hlm. 91 (University of Brawijaya, 2009).(diakses pada 4/3/2026).

<sup>47</sup> Cindy Bunga Iriana, “Analisis Penerapan Asas Keseimbangan Pada Putusan Perkara No. 22/Kppu-I/2016 Tentang Kasus Pelanggaran Perjanjian Tertutup Dan Penguasaan Oleh Pt. Tirta Investama Dan Pt. Balina Agung Perkasa Dengan Pt. Tirta Fresindo Jaya Di KPPU,” *Gorontalo Law Review*, April 7, 2021, hlm. 140.

bertujuan guna menelaraskan pranata-pranata hukum serta asas-asas pokok dalam hukum perjanjian sebagaimana dikenal dalam KUHPerdara, yang pada satu sisi dilatarbelakangi oleh pemikiran individualisme, dan pada sisi lain harus disesuaikan dengan cara pandang bangsa Indonesia.<sup>48</sup> Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas keseimbangan kepentingan ialah asas yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Jika salah satu kepentingan tidak diberikan bagian yang seimbang, maka hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak tertentu.<sup>49</sup>

Selain itu, terdapat kriteria yang bisa dipakai untuk menilai penerapan asas keseimbangan kepentingan pada hukum persaingan usaha bisa diukur melalui beberapa indikator atau standar keseimbangan yaitu asas monodualistik yang menunjukkan bahwa keseimbangan diletakkan serta diukur berdasarkan kepentingan Masyarakat umum dan kepentingan individu. Maka, asas ini juga berkaitan dengan hukum persaingan usaha dan dapat ditempatkan dalam posisi berikut:

---

<sup>48</sup>Cindy Bunga Iriana, "Analisis Penerapan Asas Keseimbangan Pada Putusan Perkara No. 22/Kppu-I/2016 Tentang Kasus Pelanggaran Perjanjian Tertutup Dan Penguasaan Oleh Pt. Tirta Investama Dan Pt. Balina Agung Perkasa Dengan Pt. Tirta Fresindo Jaya Di KPPU," *Gorontalo Law Review*, April 7, 2021, hlm. 140.

<sup>49</sup> Cindy Bunga Iriana, "Analisis Penerapan Asas Keseimbangan Pada Putusan Perkara No. 22/Kppu-I/2016 Tentang Kasus Pelanggaran Perjanjian Tertutup Dan Penguasaan Oleh PT. Tirta Investama Dan Pt. Balina Agung Perkasa Dengan Pt. Tirta Fresindo Jaya Di KPPU," *Gorontalo Law Review*, April 7, 2021, hlm. 140.

- a) Keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan kepentingan Masyarakat umum;
- b) Keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha yang satu dan lainnya;
- c) Keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan;
- d) Keseimbangan antara ekonomi dan penegakan hukum;
- e) Keseimbangan antara nilai ekonomi dan sosial; dan
- f) Keseimbangan antara asas legalitas formal dan legalitas materiel.<sup>50</sup>

Maka asas keseimbangan kepentingan diterapkan oleh KPPU, di mulai pada tahap penanganan perkara sampai dijatuhkannya putusan, sangatlah penting. Penerapan asas ini dalam penyelesaian perkara persaingan usaha dapat mewujudkan keadilan sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan para pihak yang berperkara. Di sisi lain, asas keseimbangan kepentingan yang digunakan sebagai pertimbangan oleh Majelis Komisi KPPU juga berperan dalam menghasilkan putusan yang adil. Meskipun asas hukum tidak bisa dijadikan dasar utama dalam menjatuhkan putusan, asas hukum tetap dapat digunakan sebagai pedoman bagi Majelis Komisi KPPU untuk menemukan dan merumuskan dasar hukum yang tepat dalam memutus suatu perkara.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Winarno, "Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Penerapan Hukumnya Dalam Putusan Hakim Atas Perkara Persaingan Usaha " hlm. 91 (University of Brawijaya, 2009). (diakses pada 4/3/2026).

<sup>51</sup> Richy Ardiansyah, "Analisis Yuridis Tentang Penerapan Asas Keseimbangan Kepentingan Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (Studi

## **D. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

### **1. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ialah Lembaga independen yang tidak dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah maupun pihak lain, tetapi tetap bertanggung jawab kepada Presiden. KPPU punya wewenang untuk memeriksa pelaku usaha kalau ada dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli. Pemeriksaan ini bisa dilakukan karena ada laporan dari pihak tertentu, atau juga bisa karena inisiatif KPPU sendiri tanpa menunggu adanya laporan.<sup>52</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditegaskan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu lembaga yang dibentuk buat ngawasin pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya, supaya mereka nggak melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha yang nggak sehat.<sup>53</sup>

Keberadaan lembaga yang berperan sebagai pengawas penegakan aturan persaingan merupakan hal penting agar hukum persaingan dapat berjalan secara efektif dan dapat diterapkan dengan baik. Pemberian kewenangan khusus kepada suatu komisi untuk menjalankan dan menegakkan hukum persaingan juga merupakan praktik yang umum di

---

Kasus Tentang Putusan KPPU No 2/KPPU/-L/2005 Mengenai Kasus Antara PT Carrefour Indonesia Dan...," Universitas Brawijaya, 2013.

<sup>52</sup> Alum Simbolon, *Hukum Persaingan Usaha*, pertama (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2014), hlm. 85.

<sup>53</sup> Sudiarto, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, pertama (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.209.

berbagai negara. Di Amerika Serikat, misalnya, penegakan *Sherman Act* dilakukan oleh *Antitrust Division pada United States Department of Justice*, yang juga bekerja sama dengan *Federal Trade Commission* dalam menegakkan *Clayton Act*. Sementara itu, penegakan *Robinson-Patman Act*, khususnya terkait penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, menjadi kewenangan *Federal Trade Commission*. Di kawasan Eropa, fungsi tersebut dijalankan oleh *European Commission*, sedangkan di Jepang, Korea, dan Taiwan dilaksanakan oleh *Fair Trade Commission* masing-masing negara.<sup>54</sup>

Pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, di sisi lain peran kepolisian, kejaksaan, serta peradilan. Proses penanganan pelanggaran persaingan usaha pada dasarnya harus terlebih dahulu diperiksa dan diputus oleh KPPU, jika pelaku usaha tidak melangsungkan putusan tersebut, barulah perkara bisa diserahkan kepada penyidik kepolisian untuk diteruskan ke pengadilan.<sup>55</sup>

Selanjutnya dalam pasal 30 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga menyebutkan bahwa status Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah:

---

<sup>54</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, ed. Tarmizi, pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 116.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 117.

- (1) Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.
- (2) Komisi adalah suatu Lembaga independent yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.
- (3) Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa dibentuknya Komisi guna mengawasi pelaku usaha ketika melangsungkan aktivitas usahanya agar tidak melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi ini merupakan lembaga yang berdiri sendiri yang tidak dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah maupun pihak lain, serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.<sup>56</sup> Kemudian, dalam pasal 31 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga mengungkapkan bahwa:

- (1) Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Anggota Komisi didukung oleh sekretariat dan dapat membuat kelompok kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Pengaturan mengenai susunan organisasi, tugas, serta fungsi sekretariat maupun

---

<sup>56</sup> Sudiarto, Op.cit, hlm. 86.

kelompok kerja ditetapkan secara internal dari komisi itu sendiri. Adapun pembiayaan pelaksanaan tugas komisi bersumber dari APBN serta sumber lain yang sah sesuai dengan keidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>57</sup>

Selain itu, pada pasal 33 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga menyatakan bahwa Keanggotaan Komisi dapat berhenti karena alasan berikut:

- a. *Meninggal dunia;*
- b. *Mengundurkan diri atau permintaan sendiri;*
- c. *Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;*
- d. *Sakit jasmani atau Rohani terus-menerus;*
- e. *Berakhirnya masa jabatan keanggotaan komisi; dan*
- f. *Diberhentikan*

## **2. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Tugas serta wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah diatur pada Pasal 35 dan 36 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tugas KPPU diperincikan dalam pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut:

- a. *melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;*
- b. *melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha*

---

<sup>57</sup> Sudiarto, Op.cit, hlm. 210.

- tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;*
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;*
  - d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;*
  - e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat;*
  - f. menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;*
  - g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.*

Pelaksanaan tugas KPPU juga telah dipertegas dalam Keppres No 75 Tahun 1999 pada Pasal 4 meliputi:<sup>58</sup>

- 1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;*
- 2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;*
- 3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;*
- 4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;*
- 5. Memberikan saran pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat;*
- 6. Menyusun pedoman atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;*

---

<sup>58</sup> Alum Simbolon, Op.cit, hlm. 98.

7. *Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden Dewan Perwakilan Rakyat.*

Wewenang KPPU telah diperincikan dalam pasal 36 UU No. 5

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat, sebagai berikut:

- a. *menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;*
- b. *melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;*
- c. *melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitiannya;*
- d. *menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;*
- e. *memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;*
- f. *memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;*
- g. *meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;*
- h. *meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;*
- i. *mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;*
- j. *memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;*
- k. *memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;*

1. *menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.*

Dalam melaksanakan tugas serta wewenang yang diberikan oleh UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya berdasarkan Pasal 35 huruf f, Komisi Pengawas Persaingan Usaha diberikan wewenang agar dapat membuat pedoman dan/atau publikasi yang berkesinambungan dengan pelaksanaan undang-undang tersebut. Berdasarkan aturan itu pula, KPPU berwenang menetapkan dan mengatur hukum acara yang digunakan dalam proses penanganan perkara pelanggaran terhadap Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli.<sup>59</sup>

Apabila terjadi atau terdapat dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka KPPU berwenang melangsungkan penegakan hukum persaingan usaha. Ketika menjalankan wewenangnya, KPPU bisa melakukan pemeriksaan lanjutan dan penyelidikan, bahkan sampai menjatuhkan putusan yang dibacakan dalam sidang terbuka bagi umum serta diberitahukan kepada pelaku usaha. Putusan itu wajib dilaksanakan,serta pelaku usaha wajib melaporkannya kepada KPPU.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Rosdalina Bukido and Laila F Bamatraf, "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (January 3, 2018).

<sup>60</sup> Meita Fadhilah, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial," *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (March 31, 2019): 55–72.

Wewenang yang diberikan oleh UU No. 5 Tahun 1999 itu tergolong luas serta terperinci, dan pada dasarnya sebanding dengan wewenang yang dimiliki komisi persaingan di negara lain. Meskipun begitu, terdapat beberapa wewenang tertentu yang dimiliki otoritas persaingan di negara lain tapi tidak dimiliki oleh KPPU, yaitu wewenang guna langsung mengajukan perkara persaingan usaha tidak sehat ke pengadilan.<sup>61</sup>



---

<sup>61</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, ed. Tarmizi, pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 126.